



Peran, Strategi, dan Tantangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan dalam Menyelesaikan Permasalahan Pengelolaan Sampah

Muthiara Angraeni¹

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

muthiaraangraeni@gmail.com

Wardatul Azizah²

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

wardahereee24@gmail.com

Alif Marta Nurhadi³

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

alifmarta200305@gmail.com

*Korespondensi: email: muthiaraangraeni@gmail.com

Abstract

History Artikel:

Received 1 Desember 2025

Revised 15 Desember 2025

Accepted 28 Desember 2025

Available online 30

Desember 2025

Waste management in Indonesia is a critical issue affecting public health and environmental sustainability, with annual waste production reaching millions of tons, while infrastructure and public awareness remain inadequate. This writing is urgent to highlight the role of environmental non-governmental organizations as government partners in addressing this issue, given that regulations like the waste management law have not been fully effective. The research employs a normative juridical approach through library studies on legislation and related institutional reports. The results indicate that environmental non-governmental organizations play roles in advocacy, education, and community empowerment, with strategies such as coordination with government and fundraising, despite challenges like permitting difficulties and low community participation. In conclusion, stronger collaboration is needed to achieve sustainable waste management.

Keywords:

challenges; environmental non-governmental organizations; roles; strategies; waste management.

Pendahuluan/ مقدمة

Pengelolaan sampah di Indonesia masih menjadi isu krusial yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menangani volume sampah yang terus meningkat, baik dari sektor rumah tangga, industri, maupun komersial. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, produksi sampah nasional mencapai sekitar 175.000 ton per hari, di mana sebagian besar masih berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) yang sering kali tidak memenuhi standar lingkungan, menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara. (Puspita Retno et al., 2025) Dalam konteks hukum, masalah ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menekankan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) serta tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Namun, implementasi regulasi ini sering terkendala oleh lemahnya penegakan hukum, kurangnya infrastruktur, dan rendahnya kesadaran masyarakat, sehingga memerlukan peran aktif dari aktor non-pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan. LSM lingkungan, seperti WALHI atau ECOTON, telah menjadi garda terdepan dalam advokasi kebijakan lingkungan di Indonesia, terutama sejak era reformasi yang membuka ruang lebih luas bagi partisipasi masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan publik. Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang menjadi dasar konstitusional bagi LSM untuk turut serta dalam penyelesaian permasalahan lingkungan. Peran mereka tidak hanya terbatas pada edukasi dan kampanye, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah serta litigasi hukum untuk menegakkan hak-hak lingkungan.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran umum LSM lingkungan dalam pengelolaan sampah, strategi yang mereka terapkan, serta tantangan yang dihadapi dalam perspektif hukum Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk memperkuat kolaborasi antara LSM, pemerintah, dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Goal 11 dan 12.

Berdasarkan permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia yang semakin kompleks, mulai dari kurangnya infrastruktur hingga rendahnya kesadaran masyarakat, muncul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana lembaga swadaya masyarakat lingkungan dapat berperan aktif dalam penyelesaiannya. Apa saja peran umum lembaga swadaya masyarakat lingkungan di Indonesia, terutama dalam konteks advokasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat? Selanjutnya, apa saja permasalahan utama pengelolaan sampah di Indonesia yang dilihat dari perspektif hukum dan implementasi regulasi seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008? Bagaimana strategi yang diterapkan oleh lembaga swadaya masyarakat lingkungan untuk menghadapi tantangan tersebut, termasuk koordinasi dengan pemerintah dan penggalangan dukungan masyarakat? Serta, apa saja tantangan yang dihadapi lembaga swadaya masyarakat lingkungan dalam penerapan strategi pengelolaan sampah, baik dari segi perizinan, perbedaan pandangan dengan pemerintah, maupun partisipasi masyarakat yang rendah? Rumusan masalah ini menjadi dasar untuk menganalisis kolaborasi yang lebih efektif guna mencapai pengelolaan sampah berkelanjutan.

Metode/ منهجية البحث

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif, yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan hidup, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji peran, strategi, dan tantangan lembaga swadaya masyarakat lingkungan dalam pengelolaan sampah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. (Arliman S, 2018)

Hasil / نتائج البحث

1. Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan di Indonesia dan Peran Umumnya

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan di Indonesia merupakan organisasi non-pemerintah yang berperan aktif dalam upaya pelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat terkait isu lingkungan. LSM ini lahir dari keprihatinan atas degradasi lingkungan yang semakin parah akibat aktivitas manusia, seperti deforestasi, pencemaran, dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2017 tentang Ormas menjadi Undang-Undang, LSM didefinisikan sebagai organisasi yang didirikan secara sukarela oleh warga negara Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan umum, termasuk lingkungan hidup. (Ronasifah et al., 2019) LSM lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Lembaga Penelitian Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup (LPPSLH) telah menjadi pilar utama dalam advokasi lingkungan sejak dekade 1980-an, dengan fokus pada isu-isu seperti pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

LSM lingkungan di Indonesia sering kali beroperasi secara independen dari pemerintah, meskipun mereka kerap berkolaborasi dengan instansi negara untuk mencapai tujuan bersama. Mereka didanai melalui donasi, hibah internasional, dan kontribusi anggota, sehingga mampu menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses oleh program pemerintah. Peran umum LSM lingkungan mencakup advokasi kebijakan, pendidikan masyarakat, pendampingan kelompok marginal, dan pemberdayaan komunitas untuk menangani isu seperti pengelolaan sampah. Dalam konteks advokasi, LSM berfungsi sebagai pengawas independen terhadap pelanggaran lingkungan, sering mengajukan gugatan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), khususnya Pasal 92 yang memberikan hak LSM untuk menggugat pihak yang mencemari lingkungan. (Aria Dian Tri Wahyuni et al., 2025) Peran ini membantu masyarakat yang rentan untuk memperjuangkan hak atas sumber daya alam yang bersih, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UU PPLH yang menekankan peran serta masyarakat dalam perlindungan lingkungan. (Wahana Lingkungan Hidup, n.d.)

Salah satu peran terpenting LSM adalah menyebarkan pengetahuan tentang isu lingkungan melalui program edukasi. Mereka menyelenggarakan workshop, seminar, dan kampanye daring untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak pencemaran, pentingnya pemilahan sampah, dan praktik ramah lingkungan seperti konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle). LSM juga mengintegrasikan pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum sekolah atau komunitas, sehingga generasi muda memahami nilai pelestarian alam sejak dini. Pendekatan ini bersifat partisipatif, di mana masyarakat diajak terlibat langsung dalam kegiatan seperti penanaman pohon atau pemantauan kualitas air, untuk membangun rasa tanggung jawab kolektif, sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. (M. SUTALHIS, NURSIWAN, 2021)

LSM lingkungan fokus pada pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Mereka memberikan pelatihan teknis, seperti pengolahan sampah organik menjadi kompos atau daur ulang sampah anorganik menjadi produk bernilai ekonomi, untuk menciptakan kemandirian. Peran ini mencakup pembentukan kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang berbasis lingkungan, di mana komunitas diajari mengelola sumber daya lokal secara berkelanjutan. LSM juga mendukung akses terhadap fasilitas seperti bank sampah, yang tidak hanya mengurangi timbunan sampah tetapi juga menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat. Pendekatan ini holistik, menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai penerima bantuan tetapi sebagai aktor utama dalam perubahan, sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mendefinisikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. (Ervina Citra Zakiyyatussholihah, 2024)

LSM sering berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Mereka terlibat dalam perumusan kebijakan, seperti penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Kolaborasi dengan pihak swasta, seperti perusahaan daur ulang, membantu mengintegrasikan teknologi modern dalam pengelolaan lingkungan. LSM juga memantau implementasi program pemerintah, seperti Gerakan Indonesia Bebas Sampah 2025, dan memberikan masukan untuk perbaikan. Selain itu, LSM melakukan penelitian independen

untuk mengidentifikasi masalah lingkungan, seperti dampak sampah plastik terhadap ekosistem. Hasil penelitian ini digunakan untuk mengembangkan inovasi, seperti model pengelolaan sampah berbasis teknologi sederhana atau pendekatan berbasis kearifan lokal, mendukung Pembangunan berkelanjutan sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, khususnya SDG 11 dan SDG 13.(Annisa Nur Fitriani, 2024)

Secara keseluruhan, LSM lingkungan di Indonesia telah berkontribusi signifikan dalam mengurangi dampak negatif degradasi lingkungan. Namun, tantangan seperti keterbatasan dana, resistensi dari pihak berkuasa, dan kurangnya koordinasi antar-LSM masih menjadi hambatan. Dengan memperkuat jaringan dan kolaborasi, LSM dapat terus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 UU Pengelolaan Sampah yang mewajibkan setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan.(Lingga et al., 2024)

2. Permasalahan Pengelolaan Sampah di Indonesia

Permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebijakan. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2024, Indonesia menghasilkan sekitar 70 juta ton sampah per tahun, dengan 60-70% berasal dari sampah rumah tangga.(Puspita Sari, Dina Lestari, Monica Mutiara Nazarani, 2025) Tingginya produksi sampah ini dipicu oleh pertumbuhan populasi, urbanisasi cepat, dan pola konsumsi yang semakin konsumtif, sementara infrastruktur pengelolaan sampah masih belum memadai. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menetapkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, tetapi implementasinya sering kali terhambat oleh berbagai faktor, seperti kurangnya fasilitas dan kesadaran masyarakat.

Kurangnya infrastruktur dan fasilitas menjadi permasalahan utama. Banyak wilayah di Indonesia masih mengandalkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) konvensional yang sering kali overload dan tidak ramah lingkungan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, pengelolaan sampah harus mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir, tetapi fasilitas seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) atau bank sampah masih terbatas.(Ryan Afjune Supriyanto Putra, 2024) Hal ini menyebabkan sampah menumpuk di sungai, laut, atau lahan terbuka, yang memicu banjir, pencemaran air tanah, dan emisi metana. Transportasi sampah sering terhambat oleh lalu lintas di area urban, sementara akses ke TPA sulit di wilayah pedesaan karena jarak yang jauh.

Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat juga menjadi hambatan signifikan. Kesadaran masyarakat tentang pemilahan sampah masih rendah, dengan hanya sekitar 30-40% rumah tangga yang mempraktikkan 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Faktor budaya seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan, kurangnya edukasi, dan minimnya insentif membuat masyarakat enggan terlibat. Akibatnya, sampah organik (sekitar 60% dari total sampah) sering dicampur dengan sampah anorganik, menyulitkan pengolahan.(Sukriyah, Susiyanti, Maemunah, 2022) Permasalahan ini diperburuk oleh kurangnya program edukasi masif dari pemerintah, meskipun Gerakan Nasional Pilah Sampah telah digalakkan sejak 2019, sesuai Pasal 5 UU Pengelolaan Sampah yang mewajibkan pengurangan sampah dengan cara berwawasan lingkungan.

Pencemaran lingkungan dan dampak kesehatan menjadi konsekuensi langsung dari pengelolaan sampah yang buruk. Sampah yang tidak terkelola menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah. Sampah plastik, yang mencapai 15-20% dari total sampah, sulit terurai dan mencemari ekosistem, mengancam keanekaragaman hayati.(Kanda & Sari, 2024) Emisi gas rumah kaca dari pembakaran sampah berkontribusi terhadap perubahan iklim, sementara

limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dari rumah tangga menimbulkan risiko kesehatan, seperti penyakit pernapasan dan infeksi. Berdasarkan data KLHK, sekitar 30% sampah nasional tidak tertangani, menyebabkan peningkatan kasus penyakit terkait pencemaran, bertentangan dengan Pasal 20 UU Pengelolaan Sampah yang mewajibkan penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Kelemahan regulasi dan penegakan hukum memperburuk situasi. Meskipun ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, penegakan hukum masih lemah. Sanksi bagi pelaku pembuangan sampah ilegal sering tidak diterapkan secara konsisten, dan koordinasi antarinstansi pemerintah masih kurang. Target pengurangan sampah 30% dan penanganan 70% pada 2025 sesuai Perpres Nomor 97 Tahun 2017 sering tidak tercapai karena keterbatasan anggaran dan kapasitas aparatur.

Tantangan ekonomi dan teknologi juga menjadi penghalang. Pengelolaan sampah memerlukan biaya tinggi untuk teknologi seperti insinerator atau biogas, tetapi anggaran daerah sering terbatas. Di sisi lain, potensi ekonomi dari sampah, seperti daur ulang menjadi kompos atau RDF (Refuse Derived Fuel), belum dimaksimalkan karena kurangnya investasi. Permasalahan ini semakin kompleks di daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah, di mana sampah menjadi sumber mata pencaharian informal bagi pemulung, tetapi tanpa perlindungan kesehatan.

Dampak perubahan iklim dan urbanisasi menambah kerumitan. Urbanisasi meningkatkan volume sampah di kota-kota besar, sementara perubahan iklim memperburuk dampak seperti banjir akibat penyumbatan drainase oleh sampah. Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan unik, seperti sampah laut yang mencapai 1,29 juta ton per tahun. Untuk mengatasi ini, diperlukan pendekatan terintegrasi yang melibatkan pemerintah, LSM, swasta, dan masyarakat, dengan program seperti bank sampah yang telah menunjukkan hasil positif. Secara keseluruhan, permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia memerlukan komitmen bersama untuk mencapai target zero waste, sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak lingkungan sehat. (Undang-Undang Dasar 1945, n.d.)

3. Strategi Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan dalam Menghadapi Permasalahan Pengelolaan Sampah

Pemisahan Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus dibidang lingkungan memiliki mekanisme tertentu dalam menghadapi persoalan lingkungan, LSM Lingkungan umumnya membuat suatu perencanaan yang bersifat strategis sehingga program pengelolaan lingkungan dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah direncanakan. Melihat persoalan lingkungan saat ini adalah sampah, maka LSM lingkungan tidak bergerak sendiri melainkan mereka membutuhkan dorongan dari lingkungan sekitar agar persoalan sampah dapat terselesaikan dengan baik.

Adapun untuk menghadapi permasalahan pengelolaan sampah yang baik, perlu adanya strategi yang dilakukan oleh LSM lingkungan, diantara strategi yang dilakukan ialah:

a. Mengajukan izin kepada pemerintah pusat atau daerah

Umumnya LSM Lingkungan mengajukan perizinan terlebih dahulu sebelum melaksanakan program lingkungan yang telah direncanakan. Izin tersebut diajukan kepada pemerintah pusat atau kementerian tertentu dalam hal ini yaitu Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Sosial, dan Kementerian lain yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.

Adapun untuk pemerintah daerah, izin tersebut diajukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi atau Kota/Kabupaten, hal ini penting karena DLH Provinsi atau Kota/Kabupaten memiliki wewenang dalam mengelola lingkungan di daerah tertentu.

Sehingga proses pelaksanaan program LSM tersebut mendapatkan dukungan maupun dorongan dari stake holder ditingkat pusat dan daerah.

b. Berkoordinasi dengan pemerintah pusat atau daerah

Setelah LSM memperoleh izin maka strategi selanjutnya yaitu berkoordinasi dengan pemerintah pusat atau daerah yang terlibat dalam program pengelolaan sampah tersebut, koordinasi ini dinilai penting karena pelaksanaan program tersebut harus diketahui oleh pemerintah sebagai bentuk kerja sama antara lapisan masyarakat.

c. Pemberdayaan komunitas Masyarakat

Pemberdayaan komunitas lokal menjadi salah satu kunci utama dalam pengelolaan sampah, terutama di tingkat rumah tangga dan lingkungan sekitar. Upaya ini tidak semata-mata ditujukan untuk menekan volume sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran bersama bahwa sampah dapat dikelola secara lebih bijak dan bernilai.(Ainul Yaqin, 2025)

Melalui penerapan prinsip 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle, masyarakat didorong untuk melihat sampah sebagai sumber daya yang berpotensi memberikan manfaat ekonomi. Di Kabupaten Sumenep, pendekatan berbasis komunitas dalam pengelolaan sampah organik dan anorganik semakin penting, mengingat kuatnya partisipasi sosial dari berbagai elemen masyarakat, seperti PKK, karang taruna, lembaga pendidikan, hingga pesantren, yang dapat menjadi motor penggerak perubahan perilaku dan praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

d. Melakukan pendekatan partisipatif

Pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan komunitas dapat dipahami melalui konsep “Tangga Partisipasi Warga”, yang menggambarkan sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi ini memiliki berbagai tingkatan, mulai dari keterlibatan yang bersifat semu atau sekadar formalitas, hingga tahap di mana warga benar-benar memiliki kendali atas keputusan yang diambil. Melalui pendekatan ini, ditekankan bahwa masyarakat tidak cukup hanya dijadikan objek kebijakan, melainkan harus berperan aktif dan memiliki ruang yang nyata untuk berkontribusi. Keterlibatan yang bermakna pada setiap tahap pengelolaan sampah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi menjadi kunci untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.(S. R. Arnstein, 1969)

e. Advokasi

Advokasi dapat diperoleh melalui berbagai jalur, baik pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Secara umum, Advokasi dipahami sebagai proses pembentukan dan perubahan sikap serta perilaku individu atau kelompok menuju kedewasaan, yang dilakukan melalui kegiatan pengajaran, pelatihan, dan berbagai metode pembelajaran lainnya. Menerapkan komunikasi lingkungan dengan menjadikan Advokasi sebagai pendekatan utama, topik yang disampaikan cukup beragam, salah satunya berkaitan dengan persoalan sampah. Materi Advokasi disusun secara fleksibel dan disesuaikan dengan karakteristik sasaran, seperti anak-anak sekolah dan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Melalui kegiatan Advokasi ini, pemahaman masyarakat terhadap isu lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, diharapkan semakin meningkat, sehingga tumbuh rasa peduli dan kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan.(Armanda, 2016)

Materi yang disampaikan dalam kegiatan Advokasi selalu disesuaikan dengan kelompok sasaran yang dituju. Ketika Advokasi diberikan kepada anak-anak, isi materi dibuat lebih sederhana dan disampaikan dengan cara yang menyenangkan, menggunakan berbagai media dan metode agar mudah dipahami. Sementara itu, untuk kelompok orang

dewasa, materi yang diberikan cenderung lebih mendalam, dengan pendekatan yang lebih serius dan bernuansa ilmiah, sehingga dapat memperkaya pemahaman dan mendorong sikap kritis terhadap isu yang dibahas. (Ineu Melia Febrianti, 2025)

f. Membuka donasi

Persoalan sampah merupakan tanggung jawab dari semua lapisan masyarakat, hal ini mengingatkan bahwa persoalan lingkungan bukan urusan individu. Melainkan melibatkan seluruh masyarakat karena apabila ada orang yang melakukan pencemaran lingkungan, maka dampaknya dapat dirasakan oleh Masyarakat lainnya. Sebagai contoh dari adanya buang sampah sembarangan menyebabkan banjir.

Sebagai bentuk kesadaran bersama LSM perlu memiliki dorongan finansial dalam melaksanakan program pengelolaan sampah yang baik, hal ini juga yang membuat Masyarakat luas dapat ikut berkontribusi melalui uang tanpa harus mengeluarkan tenaga. Saat ini donasi dapat dikumpulkan baik secara offline atau online seperti melalui laman sosial media dan aplikasi tertentu yang menunjang pengumpulan donasi.

Strategi ini penting untuk diperhatikan sebab dalam melakukan program pengelolaan sampah memiliki sejumlah tantangan yang besar, sehingga LSM membutuhkan dukungan baik dari pemerintah yang ada di pusat dan daerah, selain itu perlu adanya peran masyarakat yang dinilai sebagai pemelihara lingkungan hidup bersama. Persoalan sampah bukan hanya kesadaran pemerintah sebagai pelaksana atau pelayan publik, melainkan seluruh lapisan memiliki peran yang signifikan terhadap lingkungan. Sehingga apabila semua lapisan masyarakat berjalan dengan baik dapat menjalankan program pengelolaan sampah dan berdampak baik bagi lingkungan hidup.

4. Tantangan Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan dalam Penerapan Strategi Pengelolaan Sampah

Dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah oleh LSM lingkungan hidup tentu tidak mudah, pengelolaan sampah melibatkan banyak lapisan masyarakat yang memiliki perspektif berbeda mengenai lingkungan hidup. Bahkan, pemerintah yang memiliki wewenang besar dalam melakukan pengelolaan lingkungan terkadang memiliki pandangan yang berbeda dalam menyelesaikan persoalan lingkungan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa persoalan sampah adalah bentuk tanggung jawab Bersama yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, maka tantangan utama yang dihadapi oleh LSM lingkungan hidup yaitu menyatukan pandangan dan cara penyelesaian mengenai sampah. Apabila 2 komponen tersebut tidak tercapai maka program pengelolaan sampah tidak dapat terselesaikan, meskipun program pengelolaan sampah dilaksanakan akan tetapi dampak lingkungan hidup yang didapatkan belum tentu sesuai. Bahkan, dapat memunculkan bencana lainnya yang disebabkan dari sampah contohnya banjir. Berikut ini adalah tantangan yang dihadapi oleh LSM lingkungan dalam melaksanakan program pengelolaan sampah :

a. Sulitnya perizinan Pemerintah

Sebelum melaksanakan program pengelolaan sampah, LSM sudah sepatutnya mengajukan izin sebagai bentuk administrasi yang baik, sehingga dalam pelaksanaan program tersebut memiliki koordinasi yang baik bersama pemerintah sebagai bentuk kerja sama dalam menyelesaikan persoalan sampah. Akan tetapi, terkadang LSM lingkungan kesulitan untuk mendapatkan perizinan pemerintah, hal ini membuat program yang akan dilaksanakan tertunda atau malah tidak terlaksana.

b. Perbedaan pendapat antara LSM lingkungan dan Pemerintah

Perbedaan pendapat dapat terjadi akibat adanya tujuan dan teknis pelaksanaan program yang berbeda, terkadang LSM lingkungan mengedepankan kepentingan publik

tetapi pemerintah memiliki program yang sistemnya berbeda. Hal ini justru memperlambat pelaksanaan program pengelolaan sampah. Sehingga pada akhirnya LSM lingkungan dan pemerintah sibuk menyatukan pandangan, sedangkan persoalan lingkungan tidak terselesaikan.

c. Kurangnya kesadaran Masyarakat

Karakteristik masyarakat di Indonesia yang pruralistik memungkinkan perbedaan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan lingkungan, LSM lingkungan ketika melakukan advokasi mengenai sampah tidak menimbulkan dampak baik, hal ini mengingat karena masyarakat memiliki kesadaran yang rendah sehingga edukasi yang disampaikan melalui advokasi tidak diimplementasikan dengan baik. Tantangan ini menjadi hal yang fundamental, sebab komunikasi menjadi jalan yang utama sebagai cara menyampaikan edukasi dengan tujuan masyarakat memiliki kesadaran bahkan kepedulian terhadap persoalan lingkungan.

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempat yang semestinya masih menjadi persoalan yang sering ditemui. Banyak orang belum menyadari bahwa kebiasaan membuang sampah secara sembarangan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan. Tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya kerap dianggap hal sepele, terutama oleh mereka yang kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Akibatnya, kesadaran untuk mengelola dan membuang sampah dengan cara yang benar pun masih rendah. Padahal, pembuangan sampah sembarangan dapat merusak keseimbangan ekosistem, khususnya sampah yang sulit terurai secara alami. Jenis sampah ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai, sehingga berpotensi mencemari tanah dan lingkungan di sekitarnya. (Sanda & Pawarangan, 2018)

d. Sifat Masyarakat yang tertutup

Sifat masyarakat yang tertutup adalah warga yang menolak untuk diajak berkontribusi dan berperan langsung dalam melaksanakan program pengelolaan sampah. Persoalan seperti ini menyebabkan program sulit untuk dilaksanakan, terkadang LSM lingkungan hidup membutuhkan bantuan para kepala daerah RT/RW atau pemuka agama dalam daerah tersebut. Tujuannya adalah untuk mengubah sikap masyarakat yang awalnya melakukan penolakan, sehingga dapat menerima kehadiran LSM lingkungan untuk melaksanakan program pengelolaan sampah.

e. Kurangnya partisipasi

Partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam pengelolaan sampah, karena keberhasilan setiap program sangat bergantung pada keterlibatan aktif warga dalam kegiatan yang dijalankan. Ketika masyarakat ikut berperan dalam proses pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan hingga pengurangan sampah, dampaknya dapat dirasakan secara nyata. Salah satu manfaat utamanya adalah berkurangnya volume sampah yang terus bertambah dari hari ke hari, sehingga pengelolaan lingkungan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. (Sulaiman Zuhdi Trio Saputra, Nurpeni, Widia Astuti, Harsini, Sri Roserdevi Nasution, 2022)

Apabila terdapat kurangnya partisipasi dari lapisan masyarakat maka pelaksanaan program pengelolaan sampah akan sia-sia. Hal ini disebabkan LSM lingkungan perlu memiliki dorongan baik tenaga maupun teknis melalui partisipasi masyarakat, pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh LSM lingkungan saja tidak cukup karena tidak dapat menyelesaikan persoalan lingkungan secara efektif karena sampah terus bertambah setiap hari, hal ini beriringan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah. Maka dari itu perlu adanya partisipasi masyarakat yang banyak agar dapat memberikan dampak yang luas pula, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik.

f. Kurangnya anggaran program

Pengelolaan sampah tidak membutuhkan dana yang sedikit karena persoalan lingkungan yang disebabkan oleh sampah tidaklah kecil, dalam proses pemulihan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang banyak mendorong LSM lingkungan untuk mendapatkan dana/anggaran yang besar. Bahkan, terkadang bentuk dukungan program pengelolaan sampah yang diberikan oleh pemerintah kepada LSM lingkungan yang berbentuk logistik sarana prasarana tidak mencukupi penyelesaian persoalan sampah di lapangan.

Untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan sampah yang baik, LSM terkadang butuh menggaling dana kepada masyarakat melalui offline maupun online demi memenuhi anggaran kegiatan tersebut. Sehingga LSM dapat melaksanakan program pengelolaan sampah dengan baik tentu dengan dukungan finansial yang baik.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan memiliki tantangan kompleks yang dapat berasal dari lapisan yang paling atas yaitu pemerintah atau lapisan yang paling bawah yaitu masyarakat, dalam hal memelihara lingkungan hidup. Pelaksanaan pengelolaan sampah perlu dilakukan dengan seksama sebagaimana dijelaskan dalam pasal 65 ayat 4 Undang-undang No. 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” (*Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, n.d.) Peraturan ini dapat dijadikan acuan untuk setiap lapisan masyarakat dapat berperan aktif untuk mengelola, menjaga, atau memelihara lingkungan hidup, khususnya dengan cara pengelolaan sampah. Sehingga tidak ditemukan kembali persoalan lingkungan seperti banjir dan meluapnya air ke pemukiman warga yang diakibatkan oleh adanya sampah.

Kesimpulan/ الخلاصة

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah melalui kegiatan edukasi masyarakat, advokasi kebijakan, serta pendampingan komunitas, khususnya dalam mendorong partisipasi publik dan penerapan prinsip pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Strategi yang diterapkan LSM lingkungan pada umumnya meliputi peningkatan kesadaran hukum dan lingkungan, kerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat, serta penguatan kapasitas komunitas dalam pengelolaan sampah berbasis lokal. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya sinergi antara LSM dan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dukungan regulasi, peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta optimalisasi peran LSM sebagai mitra strategis pemerintah agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan hukum lingkungan yang berlaku.

Referensi/ المصادر والمراجع

- Ainul Yaqin. (2025). Strategi Pemberdayaan Komunitas Dalam Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik di Lingkungan Kabupaten Sumenep. *Al-Iman Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 9(1).
- Annisa Nur Fitriani. (2024). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Kabupaten Banyumas. *Ringkasan Skripsi Praja*.
- Aria Dian Tri Wahyuni, Arinda Eka Lidiastuti, Khalilah Daud Isaac Makhmut, Hani Widhianata, Ika Wardani, & Arini Zulfaida. (2025). Penguatan Peran Kelompok Swadaya Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Domestik di Kawasan Permukiman. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 4392–4397.

<https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1060>

- Arliman S, L. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia. *Soumatara Law Review*, 1(1), 112. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>
- Armanda, D. T. (2016). Ubah Sampah Menjadi Berkah: Pendampingan Pegawai Tenaga Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk ...*, 14(1), 29–42. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dimas/article/download/391/357>
- Ervina Citra Zakiyyatussholihah, A. K. (2024). “Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Lingkungan untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”, . *Jebedker*, 8–14.
- Ineu Melia Febrianti, J. D. G. (2025). STRATEGI KOMUNIKASI LINGKUNGAN LSM PANDU LAUT NUSANTARA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN SAMPAH DI KAWASAN WISATA (STUDI KASUS PADA KAWASAN WISATA PANTAI PANGANDARAN) Ineu. *EduTIK: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 5, 664–672.
- Kanda, A. S., & Sari, C. P. (2024). Analisis Permasalahan Dan Kebijakan Penanggulangan Sampah di Daerah Pajajaran Kota Bandung lingkungan seperti pencemaran tanah , air dan udara , munculnya sumber penyakit dan diketahui cara membuangnya . Mereka menyebabkan kerusakan lingkungan , mengurangi. *Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen : SAMMAJIVA*, 2(1), 61–69.
- Lingga, L. J., Yuana, M., Sari, N. A., Nur Syahida, H., & Sitorus, C. (2024). Sampah di Indonesia: Tantangan dan Solusi Menuju Perubahan Positif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 12235–12247. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- M. SUTALHIS, NURSIWAN, E. N. (2021). ANALISIS MANAJEMEN SAMPAH RUMAH TANGGA DI INDONESIA: LITERATUR REVIEW. *CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 32(3), 167–186.
- Puspita Retno, D., Eka Putri, H., Nardia Putri, V., Rabbani, A., Marsita Angelica, A., & Nafi’ah, B. A. (2025). Partisipasi Mahasiswa dalam Sinergi Pemerintah dan Masyarakat untuk Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah di Kelurahan Kenjeran. *Pema*, 5(3), 36–45. <https://doi.org/10.56832/pema.v5i3.1552>
- Puspita Sari, Dina Lestari, Monica Mutiara Nazarani, N. M. N. (2025). PEMERATAAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH DI INDONESIA. 03(02), 287–301.
- Ronasifah, F., Ati, N. U., & Hayat. (2019). PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) CAKRAWALA KEADILAN DALAM PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN (Studi Tentang Gerakan Peduli Sampah Di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan). *Jurnal Respon Publik*, 13(3), 53–61. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/3698/3617>
- Ryan Afjune Supriyanto Putra, et al. (2024). “Implikasi Terhadap Problematika Pengelolaan Sampah Plastik Di Indonesia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research*.
- S. R. Arnstein. (1969). “A Ladder of Citizen Participation,.” *Journal of the American Institute of Planners*, 4, 216–224.
- Sanda, Y., & Pawarangan, I. (2018). Kesadaran masyarakat terhadap sampah dan kebersihan lingkungan. *Jurnal Uki Toraja*.
- Sukriyah, Susiyanti, Maemunah, B. S. (2022). KESADARAN LINGKUNGAN MELALUI BANK SAMPAH SEBAGAI MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK PENGELOLAAN SAMPAH BERKELANJUTAN: KOLABORASI PT TORABIKA, PKSM BANTEN, DAN FAIDA CENDIKIA. *Jurnal Abdimas Unipem*, 2338(2), 13–34.
- Sulaiman Zuhdi Trio Saputra, Nurpeni, Widia Astuti, Harsini, Sri Roserdevi Nasution, E. (2022). “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM COMMUNITY PARTICIPATION IN.” *Jurnal Kebijakan Publik*, 13, 246–51.
- Undang-Undang Dasar 1945. (n.d.). *Pasal 28H ayat (1)*.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (n.d.).
Wahana Lingkungan Hidup. (n.d.). “BAB I Pendahuluan.” *WALHI Visi Dan Misi*.